



PUTUSAN
Nomor 929/Pid.Sus/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa;

Nama : **SAJUJTULLAH bin ODING**
Tempat lahir : Cilegon
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 2 September 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Lingkungan Pangebangan Rt.10 Rw.03 Kelurahan
Katileng Kecamatan Cilegon Kota Cilegon
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan di RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama **MUFTI RAHMAN, S.H., M.H., dan RINALDI, S.H., Dkk**, yaitu para Advokat pada Law Firm Mufti Rahman & Rekan yang berkantor di Jl. K.H. Abdul Hadi No.10 Kebun Jahe - Banten, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 929/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 15 November 2021;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang tertanggal 5 November 2021 Nomor 929/Pid.Sus/2021/PN Srg tentang Penunjukkan Majelis Hakim tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 5 November 2021 Nomor 929/Pid.Sus/2021/PN Srg tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg.Perkara PDM-58/Eku.2/Clg/11/2021 tanggal 3 November 2021;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta meneliti barang bukti dalam persidangan ini;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 Reg.Perk Nomor: PDM-58/Enz.2/CLG/09/2021 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **SAJUJTULLAH bin ODING** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAJUJTULLAH bin ODING** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **SAJUJTULLAH bin ODING** sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama **4 (empat) bulan penjara**;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 24 (dua puluh empat) lempeng obat merk Tramadol yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dan 7 (tujuh) butir obat merk Tramadol dengan jumlah keseluruhan 247 (dua ratus empat puluh tujuh) butir;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah tas kecil warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya bagi terdakwa karena terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut serta terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Telah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa tersebut yang disampaikan secara lisan dan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula serta mendengar Jawaban/Duplik Penasehat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/pledoinya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **SAJUDTULLAH Bin ODING** pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2021, bertempat dipinggir jalan depan Ramayana Cilegon tepatnya Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, telah ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat Kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 19.00 wib terdakwa SAJUDTULLAH Bin ODING membeli obat merk Tramadol kepada ARI (DPO) yang beralamat di sebuah Toko kosmetik didaerah Cipondoh Kota Tangerang dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan obat merk Tramadol sebanyak 6 (enam) lempeng yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah 60 (enam puluh) butir. Lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa mengambil obat merk Tramadol sebanyak 2 (dua) lempeng yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh butir), kemudian terdakwa menyimpan dengan maksud akan terdakwa gunakan dan 4 (empat) lempeng yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah 40 (empat puluh) butir terdakwa jual;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 21.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi ANANG WAHYU Bin ELI SUHELI didaerah Jalan Kemuning BBS II Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, kemudian terdakwa menjual obat merk Tramadol sebanyak 1 (satu) lempeng yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ANANG WAHYU Bin ELI SUHELI;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira pukul 10.30 wib ketika terdakwa berada didaerah Jalan Kemuning BBS II Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon Kota Cilegon terdakwa kembali menjual obat merk Tramadol sebanyak 3 (tiga) lempeng yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah 30 (enam puluh) butir kepada beberapa orang yang terdakwa tidak kenal;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib terdakwa membeli kembali obat merk Tramadol kepada ARI (DPO) sebanyak 25 (dua puluh lima) lempeng yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa mengambil obat merk Tramadol sebanyak 3 (tiga) butir untuk terdakwa konsumsi sendiri, setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa. sesampainya dirumah terdakwa sekira pukul 23.00 wib terdakwa menyimpan obat merk Tramadol tersebut kedalam sebuah tas kecil milik terdakwa;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 wib terdakwa pergi ke depan Ramayana Cilegon dengan maksud mencari pembeli dengan cara berjalan kaki, sesampainya dipinggir jalan depan Ramayana Cilegon tepatnya Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon, terdakwa didekati beberapa orang yang menggunakan baju preman yang mengaku dari anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Cilegon yaitu diantaranya saksi RIZKI NANDA HARAHAHAP dan saksi AGUS QOMARUDIN melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa obat merk Tramadol sebanyak 24 (dua puluh empat) lempeng yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dan 7 (tujuh) butir obat merk Tramadol dengan jumlah keseluruhan 247 (dua ratus tujuh puluh butir) didalam sebuah tas kecil warna hitam yang terdakwa pegang;
- Bahwa terdakwa dalam menjual obat merk Tramadol 1 (satu) lempeng yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bukan tenaga kesehatan dan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 2919/NOF/2021, tanggal 03 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Pusat laboratorium Bareskrim Polri Kabid Narkobafor : Drs.SULAEMAN MAPPASESSU Nrp. 64090679, Pemeriksa Dra.FITRYANA HAWA, Nrp.67010022, SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si Nip.1971040619999032001, MEILIA RAHMA WIDHIANA, S.Si, NRP 93051124, bahwa barang bukti:
1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka didalamnya terdapat:
1. 1 (satu) strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,1870 gram diberi nomor barang bukti 1473/2021/OF;
Kesimpulan:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krisminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor:

1. 1473/2021/OF berupa tablet warna putih, tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Tramadol'
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan pil warna putih jenis Tramadol HCI yang terdapat kandungan **Tramadol** tersebut termasuk obat keras (Daftar G) tidak memiliki izin dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan terdakwa bukan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang - Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Atau:

KEDUA:

Bahwa terdakwa **SAJUDTULLAH Bin ODING** pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2021, bertempat dipinggir jalan depan Ramayana Cilegon tepatnya Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, telah **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 19.00 wib terdakwa SAJUDTULLAH Bin ODING membeli obat merk Tramadol kepada ARI (DPO) yang beralamat di sebuah Toko kosmetik di daerah Cipondoh Kota Tangerang dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan obat merk Tramadol sebanyak 6 (enam) lempeng yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah 60 (enam puluh) butir. Lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa mengambil obat merk Tramadol sebanyak 2 (dua) lempeng yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh butir), kemudian terdakwa menyimpan dengan maksud akan terdakwa gunakan dan 4 (empat) lempeng yang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah 40 (empat puluh) butir terdakwa jual;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 21.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi ANANG WAHYU Bin ELI SUHELI di daerah Jalan Kemuning BBS II Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, kemudian terdakwa menjual obat merk Tramadol sebanyak 1 (satu) lempeng yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ANANG WAHYU Bin ELI SUHELI;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira pukul 10.30 wib ketika terdakwa berada di daerah Jalan Kemuning BBS II Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon Kota Cilegon terdakwa kembali menjual obat merk Tramadol sebanyak 3 (tiga) lempeng yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah 30 (enam puluh) butir kepada beberapa orang yang terdakwa tidak kenal;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib terdakwa membeli kembali obat merk Tramadol kepada ARI (DPO) sebanyak 25 (dua puluh lima) lempeng yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa mengambil obat merk Tramadol sebanyak 3 (tiga) butir untuk terdakwa konsumsi sendiri, setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa. sesampainya di rumah terdakwa sekira pukul 23.00 wib terdakwa menyimpan obat merk Tramadol tersebut kedalam sebuah tas kecil milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 wib terdakwa pergi ke depan Ramayana Cilegon dengan maksud mencari pembeli dengan cara berjalan kaki, sesampainya di pinggir jalan depan Ramayana Cilegon tepatnya Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon, terdakwa didekati beberapa orang yang menggunakan baju preman yang mengaku dari anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Cilegon yaitu diantaranya saksi RIZKI NANDA HARAHAHAP dan saksi AGUS QOMARUDIN melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa obat merk Tramadol sebanyak 24 (dua puluh empat) lempeng yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dan 7 (tujuh) butir obat merk Tramadol dengan jumlah keseluruhan 247 (dua ratus tujuh puluh butir) didalam sebuah tas kecil warna hitam yang terdakwa pegang;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menjual obat merk Tramadol 1 (satu) lempeng yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bukan tenaga kesehatan dan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat merk Tramadol yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 2919/NOF/2021, tanggal 03 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Pusat laboratorium Bareskrim Polri Kabid Narkobafor : Drs.SULAEMAN MAPPASESSU Nrp. 64090679, Pemeriksa Dra.FITRYANA HAWA, Nrp.67010022, SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si Nip.1971040619999032001, MEILIA RAHMA WIDHIANA, S.Si, NRP 93051124, bahwa barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka didalamnya terdapat:
 - 1. 1 (satu) strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,1870 gram diberi nomor barang bukti 1473/2021/OF;
- Kesimpulan:
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krisminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor:
 - 1. 1473/2021/OF berupa tablet warna putih, tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Tramadol;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan pil warna putih jenis Tramadol HCI yang terdapat kandungan **Tramadol** tersebut termasuk obat keras (Daftar G) tidak memiliki izin dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan terdakwa bukan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa telah mengerti maksud serta isi dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatannya;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2021/PN Srg



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RIZKI NANDA HARAHAP**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Cilegon;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar jam 01.00 WIB saksi Bersama rekan saksi lainnya telah menangkap terdakwa dipinggir jalan depan Ramayana Cilegon tepatnya yang terletak di Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon karena menjual obat jenis *Tramadol* tanpa keahlian dan tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah ditangkap lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) lempeng obat merk *Tramadol* yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dan 7 (tujuh) butir obat merk *Tramadol* dengan jumlah keseluruhan 247 (dua ratus tujuh puluh) butir didalam sebuah tas kecil warna hitam yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa ketika ditanyakan dan diakui oleh terdakwa kalau barang bukti berupa obat jenis *Tramadol* tersebut adalah benar milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan obat jenis *Tramadol* tersebut dari sdr. Ari dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar jam 19.00 wib di sebuah toko kosmetik didaerah Cipondoh kota Tangerang seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika itu terdakwa mendapatkan 6 (enam) lempeng obat jenis *Tramadol* yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 60 (enam puluh) butir;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 20.00 Wib di sebuah toko kosmetik didaerah Cipondoh kota Tangerang, terdakwa kembali membeli sebanyak 25 (dua puluh lima) lempeng obat jenis *Tramadol* yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 250 (dua ratus lima puluh) butir seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu) rupiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui kalau maksud dan tujuannya membeli obat jenis *Tramadol* tersebut untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa sudah menjual obat jenis *Tramadol* sekira bulan Juni 2021;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kalau terdakwa pernah menjual obat jenis *Tramadol* tersebut kepada sdr. Anang Wahyu bin Eli Suheli sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 3 Juli 2021 sekitar jam 19.30 wib, di daerah Jl. Kemuning BBS II Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon Kota Cilegon sebanyak 1 (satu) lempeng yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir obat *Tramadol* seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah, 2 (dua) pembelian terakhir pada bulan Juni sebanyak 1 (satu) lempeng yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) lempeng obat merk *Tramadol* yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dan 7 (tujuh) butir obat merk *Tramadol* dengan jumlah keseluruhan 247 (dua ratus empat puluh tujuh) butir dan sebuah tas kecil warna hitam adalah barang bukti yang disita ketika terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi AGUS KOMARUDIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Cilegon;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar jam 01.00 WIB saksi Bersama rekan saksi lainnya telah menangkap terdakwa dipinggir jalan depan Ramayana Cilegon tepatnya yang terletak di Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon karena menjual obat jenis *Tramadol* tanpa keahlian dan tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah ditangkap lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) lempeng obat merk *Tramadol*

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2021/PN Srg



- yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dan 7 (tujuh) butir obat merk *Tramadol* dengan jumlah keseluruhan 247 (dua ratus tujuh puluh) butir didalam sebuah tas kecil warna hitam yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa ketika ditanyakan dan diakui oleh terdakwa kalau barang bukti berupa obat jenis *Tramadol* tersebut adalah benar milik terdakwa;
 - Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan obat jenis *Tramadol* tersebut dari sdr. Ari dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar jam 19.00 wib di sebuah toko kosmetik didaerah Cipondoh kota Tangerang seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa ketika itu terdakwa mendapatkan 6 (enam) lempeng obat jenis *Tramadol* yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 60 (enam puluh) butir;
 - Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 20.00 Wib di sebuah toko kosmetik didaerah Cipondoh kota Tangerang, terdakwa kembali membeli sebanyak 25 (dua puluh lima) lempeng obat jenis *Tramadol* yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 250 (dua ratus lima puluh) butir seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu) rupiah;
 - Bahwa terdakwa mengakui kalau maksud dan tujuannya membeli obat jenis *Tramadol* tersebut untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa terdakwa sudah menjual obat jenis *Tramadol* sekira bulan Juni 2021;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa kalau terdakwa pernah menjual obat jenis *Tramadol* tersebut kepada sdr. Anang Wahyu bin Eli Suheli sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 3 Juli 2021 sekitar jam 19.30 wib, didaerah Jl. Kemuning BBS II Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon Kota Cilegon sebanyak 1 (satu) lempeng yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir obat *Tramadol* seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah, 2 (dua) pembelian terakhir pada bulan Juni sebanyak 1 (satu) lempeng yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) lempeng obat merk *Tramadol* yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dan 7 (tujuh) butir obat merk *Tramadol* dengan jumlah keseluruhan 247 (dua ratus empat puluh tujuh) butir dan sebuah tas kecil warna hitam adalah barang bukti yang disita ketika terdakwa ditangkap;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi ANANG WAHYU bin ELI SUHELI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar jam 01.00 WIB terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Cilegon didepan Ramayana Cilegon tepatnya di Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon. Karena menjual obat jenis *Tramadol*;
- Bahwa saksi pernah membeli obat jenis *Tramadol* tersebut dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekira jam 19.30 Wib, didaerah Jl. Kemuning BBS II Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;
- Bahwa ketika itu saksi membeli sebanyak 1 (satu) lempeng obat jenis *Tramadol* yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi juga pernah membeli obat jenis *Tramadol* tersebut 2 (dua) kali di bulan Juni 2021 sebanyak 1 (satu) lempeng yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli obat jenis *Tramadol* tersebut adalah untuk saksi konsumsi sendiri dan efek yang saksi rasakan setelah meminum obat jenis *Tramadol* tersebut adalah badan dan pikiran tenang serta tidak gampang mengantuk;
- Bahwa saksi sudah mengenal terdakwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu ketika saksi main didaerah Pagebangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringan (**ade charge**) bagi perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di polisi dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar jam 01.00 WIB terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Cilegon dipinggir jalan depan Ramayana Cilegon tepatnya yang terletak di Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon karena menjual obat jenis *Tramadol* tanpa keahlian dan tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar jam 19.00 wib terdakwa membeli obat jenis *Tramadol* kepada sdr. Ari disebuah toko kosmetik didaerah Cipondoh Kota Tangerang seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika itu terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol sebanyak 6 (enam) lempeng yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total sebanyak 60 (enam puluh) butir;
- Bahwa sesampainya di rumah kemudian terdakwa mengambil obat jenis *Tramadol* tersebut sebanyak 2 (dua) lempeng yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh butir) lalu terdakwa simpan dengan maksud akan terdakwa gunakan dan 4 (empat) lempeng lainnya yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 40 (empat puluh) butir akan terdakwa jual untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar jam 19.30 Wib terdakwa bertemu dengan sdr. Anang Wahyu bin Eli Suheli didaerah Jalan Kemuning BBS II Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;
- Bahwa kemudian sdr. Anang membeli obat jenis *Tramadol* sebanyak 1 (satu) lempeng yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekitar jam 10.30 wib ketika terdakwa berada didaerah Jalan Kemuning BBS II Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon Kota Cilegon ada beberapa orang yang terdakwa tidak kenal membeli obat merk Tramadol sebanyak 3 (tiga) lempeng yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah 30 (enam puluh) butir;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib terdakwa membeli kembali obat merk Tramadol kepada sdr. ARI

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 25 (dua puluh lima) lempeng yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa mengambil obat merk Tramadol sebanyak 3 (tiga) butir dan terdakwa mengkonsumsinya;

- Bahwa setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa. sesampainya di rumah terdakwa sekira pukul 23.00 wib terdakwa menyimpan obat merk Tramadol tersebut kedalam sebuah tas kecil milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 wib terdakwa pergi kedepan Ramayana Cilegon dengan maksud mencari pembeli dengan cara berjalan kaki, sesampainya dipinggir jalan depan Ramayana Cilegon tepatnya Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon, terdakwa didekati beberapa orang yang menggunakan baju preman yang mengaku dari anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Cilegon yaitu diantaranya saksi Rizki Nanda Harahap dan saksi Agus Komarudin melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa obat merk Tramadol sebanyak 24 (dua puluh empat) lempeng yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dan 7 (tujuh) butir obat merk Tramadol dengan jumlah keseluruhan 247 (dua ratus tujuh puluh) butir didalam sebuah tas kecil warna hitam yang terdakwa pegang;
- Bahwa ketika terdakwa menjual atau mengedarkan obat jenis *Tramadol* tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang ataupun keahlian untuk itu;
- Bahwa atas perbuatan tersebut terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) lempeng obat merk Tramadol yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dan 7 (tujuh) butir obat merk Tramadol dengan jumlah keseluruhan 247 (dua ratus empat puluh tujuh) butir dan sebuah tas kecil warna hitam adalah barang bukti yang disita ketika terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 24 (dua puluh empat) lempeng obat merk Tramadol yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dan 7 (tujuh) butir obat merk Tramadol dengan jumlah keseluruhan 247 (dua ratus empat puluh tujuh) butir;
- Sebuah tas kecil warna hitam;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2021/PN Srg



Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dimintakan penyitaan yang sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai barang bukti serta turut dipertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim juga sudah meneliti surat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 2919/NOF/2021 tanggal 3 Agustus 2021 dengan **kesimpulan:** barang bukti nomor 1473/2019/OF, berupa tablet warna kuning seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Tramadol**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan yang saling berkaitan dan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar jam 01.00 WIB terdakwa telah ditangkap oleh saksi Rizki Ananda Harahap dan saksi Agus Komarudin yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Cilegon dipinggir jalan depan Ramayana Cilegon tepatnya yang terletak di Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon karena menjual obat jenis *Tramadol* tanpa keahlian dan tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang;
2. Bahwa benar setelah ditangkap lalu saksi Rizki Ananda Harahap dan saksi Agus Komarudin melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) lempeng obat merk *Tramadol* yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dan 7 (tujuh) butir obat merk *Tramadol* dengan jumlah keseluruhan 247 (dua ratus tujuh puluh) butir didalam sebuah tas kecil warna hitam yang dibawa oleh terdakwa;
3. Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat jenis *Tramadol* tersebut dengan cara membeli obat jenis *Tramadol* kepada sdr. Ari pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar jam 19.00 wib terdakwa disebuah toko kosmetik didaerah Cipondoh Kota Tangerang seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
4. Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa ketika itu terdakwa mendapatkan obat jenis *Tramadol* sebanyak 6 (enam) lempeng yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total sebanyak 60 (enam puluh) butir;
5. Bahwa benar sesampainya dirumah kemudian terdakwa mengambil obat jenis *Tramadol* tersebut sebanyak 2 (dua) lempeng yang perlempengnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh butir) lalu terdakwa simpan dengan maksud akan terdakwa gunakan dan 4 (empat) lempeng lainnya yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 40 (empat puluh) butir akan terdakwa jual untuk mendapatkan keuntungan;

6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar jam 19.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Anang Wahyu bin Eli Suheli di daerah Jalan Kemuning BBS II Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;
7. Bahwa benar kemudian saksi Anang Wahyu bin Eli Suheli membeli obat jenis *Tramadol* sebanyak 1 (satu) lempeng yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;
8. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekitar jam 10.30 wib ketika terdakwa berada di daerah Jalan Kemuning BBS II Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon Kota Cilegon ada beberapa orang yang terdakwa tidak kenal membeli obat merk *Tramadol* sebanyak 3 (tiga) lempeng yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah 30 (enam puluh) butir;
9. Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib terdakwa membeli kembali obat merk *Tramadol* kepada sdr. ARI sebanyak 25 (dua puluh lima) lempeng yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa mengambil obat merk *Tramadol* sebanyak 3 (tiga) butir dan terdakwa mengkonsumsinya, setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa. sesampainya di rumah terdakwa sekira pukul 23.00 wib terdakwa menyimpan obat merk *Tramadol* tersebut kedalam sebuah tas kecil milik terdakwa;
10. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 00.30 wib terdakwa pergi kedepan Ramayana Cilegon dengan maksud mencari pembeli dengan cara berjalan kaki, sesampainya dipinggir jalan depan Ramayana Cilegon tepatnya Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon, terdakwa didekati beberapa orang yang menggunakan baju preman yang mengaku dari anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Cilegon yaitu diantaranya saksi Rizki Nanda Harahap dan saksi Agus Komarudin melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa obat merk *Tramadol* sebanyak 24 (dua puluh empat)

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lempeng yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dan 7 (tujuh) butir obat merk Tramadol dengan jumlah keseluruhan 247 (dua ratus tujuh puluh butir) didalam sebuah tas kecil warna hitam yang terdakwa pegang;

11. Bahwa benar ketika terdakwa menjual atau mengedarkan obat jenis *Tramadol* tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang ataupun keahlian untuk itu;
12. Bahwa benar terdakwa mengakui kalau terdakwa membeli obat obat jenis *Tramadol* tersebut untuk terdakwa jual kembali dan mendapatkan keuntungan;
13. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 2919/NOF/2021 tanggal 3 Agustus 2021 dengan **kesimpulan:** barang bukti nomor 1473/2019/OF, berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif ***Tramadol***;
14. Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) lempeng obat merk Tramadol yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dan 7 (tujuh) butir obat merk Tramadol dengan jumlah keseluruhan 247 (dua ratus empat puluh tujuh) butir dan sebuah tas kecil warna hitam adalah barang bukti yang disita ketika terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan secara yuridis apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

KESATU : Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau :

KEDUA : Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang bersesuaian dengan fakta-fakta persidangan dan apabila unsur-unsur pasal yang terlebih dahulu dipilih dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal selanjutnya serta begitupun sebaliknya apabila unsur-unsur pasal yang terlebih dahulu dipilih dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terpenuhi oleh



perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan terdakwa **SAJUDTULLAH bin ODING** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subyek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan bahwa mereka lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah benar terdakwa, sedangkan tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau



**Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu
Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang dikaitkan dengan barang bukti bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar jam 01.00 WIB terdakwa telah ditangkap oleh saksi Rizki Ananda Harahap dan saksi Agus Komarudin yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Cilegon dipinggir jalan depan Ramayana Cilegon tepatnya yang terletak di Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon karena menjual obat jenis *Tramadol* tanpa keahlian dan tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa benar setelah ditangkap lalu saksi Rizki Ananda Harahap dan saksi Agus Komarudin melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) lempeng obat merk *Tramadol* yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dan 7 (tujuh) butir obat merk *Tramadol* dengan jumlah keseluruhan 247 (dua ratus tujuh puluh) butir didalam sebuah tas kecil warna hitam yang dibawa oleh terdakwa. Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat jenis *Tramadol* tersebut dengan cara membeli obat jenis *Tramadol* kepada sdr. Ari pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar jam 19.00 wib terdakwa disebuah toko kosmetik didaerah Cipondoh Kota Tangerang seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah). Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa ketika itu terdakwa mendapatkan obat jenis *Tramadol* sebanyak 6 (enam) lempeng yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total sebanyak 60 (enam puluh) butir. Bahwa benar sesampainya di rumah kemudian terdakwa mengambil obat jenis *Tramadol* tersebut sebanyak 2 (dua) lempeng yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh butir) lalu terdakwa simpan dengan maksud akan terdakwa gunakan dan 4 (empat) lempeng lainnya yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 40 (empat puluh) butir akan terdakwa jual untuk mendapatkan keuntungan. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar jam 19.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Anang Wahyu bin Eli Suheli didaerah Jalan Kemuning BBS II Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon Kota Cilegon. Bahwa benar kemudian saksi Anang Wahyu bin Eli Suheli membeli obat jenis *Tramadol* sebanyak 1 (satu) lempeng yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekitar jam 10.30 wib ketika



terdakwa berada di daerah Jalan Kemuning BBS II Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon Kota Cilegon ada beberapa orang yang terdakwa tidak kenal membeli obat merk Tramadol sebanyak 3 (tiga) lempeng yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah 30 (enam puluh) butir. Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib terdakwa membeli kembali obat merk Tramadol kepada sdr. ARI sebanyak 25 (dua puluh lima) lempeng yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa mengambil obat merk Tramadol sebanyak 3 (tiga) butir dan terdakwa mengkonsumsinya, setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa. sesampainya di rumah terdakwa sekira pukul 23.00 wib terdakwa menyimpan obat merk Tramadol tersebut kedalam sebuah tas kecil milik terdakwa. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 00.30 wib terdakwa pergi kedepan Ramayana Cilegon dengan maksud mencari pembeli dengan cara berjalan kaki, sesampainya di pinggir jalan depan Ramayana Cilegon tepatnya Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon, terdakwa didekati beberapa orang yang menggunakan baju preman yang mengaku dari anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Cilegon yaitu diantaranya saksi Rizki Nanda Harahap dan saksi Agus Komarudin melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa obat merk Tramadol sebanyak 24 (dua puluh empat) lempeng yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dan 7 (tujuh) butir obat merk Tramadol dengan jumlah keseluruhan 247 (dua ratus tujuh puluh butir) didalam sebuah tas kecil warna hitam yang terdakwa pegang;

Menimbang, bahwa benar ketika terdakwa menjual atau mengedarkan obat jenis *Tramadol* tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang ataupun keahlian untuk itu. Bahwa benar terdakwa mengakui kalau terdakwa membeli obat jenis *Tramadol* tersebut untuk terdakwa jual kembali dan mendapatkan keuntungan. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 2919/NOF/2021 tanggal 3 Agustus 2021 dengan **kesimpulan:** barang bukti nomor 1473/2019/OF, berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif ***Tramadol***;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **“dengan sengaja mengedarkan farmasi yang tidak memenuhi standar, khasiat dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”** ini telah terbukti;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan lainnya dan sudah seharusnya terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka sudah seharusnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam atas perbuatan terdakwa melainkan lebih dimaksudkan sebagai sarana mendidik agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara ini dianggap telah cukup adil dan sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap serta dalam keadaan ditahan dan penahanan terdakwa tersebut dilandaskan atas alasan yang sah menurut hukum, maka terhadap penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka ditetapkan untuk terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 24 (dua puluh empat) lempeng obat merk Tramadol yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dan 7 (tujuh) butir obat merk Tramadol dengan jumlah keseluruhan 247 (dua ratus empat puluh tujuh) butir dan sebuah tas kecil warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam pembuktin perkara ini dan dinyatakan barang yang dilarang dan alat yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidananya, maka terhadap barang bukti tersebut sudah seharusnya **ditampas untuk dimusnahkan**;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan Terdakwa untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap kesalahan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan dan peredaran obat-obat terlarang;
- Perbuatan terdakwa berpotensi merusak masa depan generasi muda bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SAJUDDULLAH bin ODING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar, khasiat dan mutu** sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan **denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 (dua puluh empat) lempeng obat merk Tramadol yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dan 7 (tujuh) butir obat merk Tramadol dengan jumlah keseluruhan 247 (dua ratus empat puluh tujuh) butir;
- Sebuah tas kecil warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022, oleh kami: DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, POPOP RIZANTA T, S.H., M.H., dan HERY CAHYONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh WIJANTO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri oleh AGUS AHMAD ALISY, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon dan dihadapan terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

MAJELIS HAKIM,

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

POPOP RIZANTA T, S.H., M.H.
M.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H.,

HERY CAHYONO, S.H.

Panitera Pengganti,

WIJANTO, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2021/PN Srg